

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN JUAL BELI,
PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF)
DAN ROA BANK JATENG SYARIAH SEBELUM DAN SELAMA
MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Aninditya Suciati

1805036023

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Aninditya Suciati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Aninditya Suciati
NIM : 1805036023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 19760109 200501 1 002

Semarang, 29 Desember 2021

Pembimbing II

Ferry Khusnul Mubarak, M.A.

NIP. 19900524 2018011 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp./Fax (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Perbandingan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19**
Penulis : Aninditya Suciati
NIM : 1805036023
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal:

28 Januari 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 7 Februari 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Muyassarrah, MSI
NIDN. 2029047101



Sekretaris Sidang,

Ferry Khusnul Mubarak, MA
NIP. 19900524 201801 1 001

Penguji Utama I,

Mardhiaturrositaningsih, S.E.Sv., M.E.
NIP. 19930311 201903 2 020

Penguji Utama II,

Kartika Marella Vanni, S.ST, M.E.
NIP. 19930421 201903 2 008

Pembimbing I,

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

Pembimbing II,

Ferry Khusnul Mubarak, MA
NIP. 19900524 201801 1 001

MOTTO

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah : 275)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh dengan rasa syukur atas kelancaran dan kekuatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sucipto dan Bunda Isminarsih yang tak pernah lelah mendoakan dan mengorbankan segala waktu, materi dan kasih sayangnya demi kesuksesan putrinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, serta kemurahan rezeki untuk Ayah dan Bunda tercinta.
2. Sahabat-sahabatku di Jambi dan di Semarang yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih selalu ada saat susah dan senangku.
3. Keluarga Besar PBAS A 2018. Terimakasih banyak atas segala semangat, dukungan dan doanya selama ini.
4. Terimakasih kepada pembimbing Bapak Choirul Huda dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak yang telah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan sebagaimana mestinya.
5. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang, semoga selalu unggul terdepan dan semakin berkualitas.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aninditya Suciati

NIM : 1805036023

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Perbandingan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah (Npf) Dan Roa Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Masa Pandemi Covid-19”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Januari 2022

Deklarator



Aninditya Suciati

NIM: 1805036023

**PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya *fenomena gap* pada data Bank Jateng Syariah pada Triwulan II 2018-Triwulan III 2021 dimana nilai pembiayaan jual beli mengalami fluktuasi serta pada pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan, nilai ROA selalu mengalami penurunan sedangkan nilai pembiayaan bermasalah (NPF) mengalami peningkatan. Adapula *research gap* atau perbedaan pendapat mengenai pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan pembiayaan bermasalah (NPF) dan ROA pada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah dan ROA pada bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *covid-19*.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bank Jateng Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2018 hingga Triwulan III tahun 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap uji persyaratan diantaranya uji normalitas shapiro wilk, dan tahap pengujian hipotesis diantaranya uji paired sample t-test serta uji wilcoxon menggunakan SPSS 23.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa Pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. Pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 tidak terdapat perbedaan. Pembiayaan bermasalah Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah dan Return On Asset (ROA)

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a gap phenomenon in the data of Bank Jateng Syariah in Quarter II 2018-Quarter III 2021 where the value of buying and selling financing has fluctuated and in profit sharing financing has decreased, the ROA value has always decreased while the value of non-performing financing (NPF) has increased. There is also a research gap or difference of opinion regarding the financing of buying and selling, profit sharing, and non-performing financing (NPF) and ROA in Islamic banks. This study aims to determine the comparison of buying and selling financing, profit sharing and non-performing financing and ROA at Central Java Syariah banks before and during the covid-19 pandemic.

This study uses a comparative method with a quantitative approach. The data used in this study is secondary data obtained from the official website of Bank Jateng Syariah and the Financial Services Authority (OJK), Financial Reports for Quarter II of 2018 to Quarter III of 2021. The analysis technique used in this study uses the requirements test phase including test Shapiro Wilk normality, and the hypothesis testing phase including the paired sample t-test and the Wilcoxon test using SPSS 23.

This study provides the results that there are differences in the financing of buying and selling Bank Jateng Syariah before and during the Covid-19 pandemic. There is no difference in the financing for the results of Bank Jateng Syariah before and during the Covid-19 pandemic. There are differences in the problematic financing of Bank Jateng Syariah before and during the Covid-19 pandemic. The ROA of Bank Jateng Syariah before and during the Covid-19 pandemic was different.

Keywords: Sales and Purchase Financing, Profit Sharing Financing, Non-performing Financing and Return On Asset (ROA)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah ikut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Henny Yuningrum, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekertaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Choirul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ferry Khusnul Mubarak, M.A. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya

dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ali Murthado, M. Ag. selaku wali studi yang selalu mendampingi dan membimbing saya dari awal masuk perkuliahan di UIN Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sucipto dan Bunda Isminarsih yang tak pernah lelah mendoakan dan mengorbankan segala waktu, materi dan kasih sayangnya demi kesuksesan putrinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur panjang, kesehatan, serta kemurahan rezeki untuk Ayah dan Bunda tercinta.
8. Sahabat-sahabatku di Jambi dan di Semarang yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih selalu ada saat susah dan senangku.
9. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang, semoga selalu unggul terdepan dan semakin berkualitas.
10. Semua teman-teman S1 Perbankan Syariah 2018 terkhusus PBAS A yang selalu dengan senang hati menemani proses saya dari awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu persatu.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 5 Januari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aninditya Suciati' with a stylized flourish at the end.

Aninditya Suciati

NIM : 1805036023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan dan Manfaat	12
1.4.Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	14
2.1.2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	15

2.1.3. Pengertian Pembiayaan	27
2.1.4. Jenis-Jenis Pembiayaan	19
2.15. Pembiayaan Jual Beli	22
2.1.6. Pembiayaan Bagi Hasil	27
2.1.7. Return On Asset (ROA)	31
2.1.8. Pengertian Non Performing (NPF)	32
2.1.9. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	33
2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pikir	41
2.4. Hipotesis Penelitian.....	43
2.4.1. Perbandingan Pembiayaan Jual Beli Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Covid-19	43
2.4.2. Perbandingan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Covid-19	44
2.4.3. Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Covid- 19	45
2.4.4. Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Covid-19	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1. Jenis dan Sumber Data	48
3.1.1. Jenis Penelitian	48

3.1.2. Sumber Data	48
3.2. Populasi dan Sampel	49
3.2.1. Populasi	49
3.2.2. Sampel	49
3.3. Metode Pengumpulan Data	50
3.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran	50
3.5. Teknik Analisis Data.....	52
3.5.1. Uji Normalitas	52
3.4.2. Pengujian Hipotesis	52
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah.....	54
4.1.2. Legalitas Perusahaan.....	55
4.1.3. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah	55
4.1.4. Produk Pembiayaan	56
4.2. Analisis Data	57
4.2.1. Uji Asumsi klasik.....	57
4.2.2. Uji Komparatifl	59
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	67
4.3.1. Perbandingan Pembiayaan Jual Beli Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama Covid-19	67

4.3.2. Perbandingan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Jateng Syariah	
Sebelum Dan Selama Covid-19	69
4.3.3. Perbandingan Pembiayaan Bermasalah Bank Jateng Syariah	
Sebelum Dan Selama Covid- 19	70
4.3.4. Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum Dan Selama	
Covid-19	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kriteria Tingkat Penilaian Profitabilitas	32
Tabel 2.2. Kriteria Tingkat Penilaian NPF	34
Tabel 2.3. Rangkuman Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1. Legalitas Perusahaan.....	55
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Pembiayaan Jual Beli.....	57
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Pembiayaan Bagi Hasil.....	58
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Pembiayaan Bermasalah.....	58
Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Kinerja Keuangan (ROA).....	59
Tabel 4.6. Paired Samples Statistic Pembiayaan Jual Beli	61
Tabel 4.7. Paired Samples Correlations Pembiayaan Jual Beli	62
Tabel 4.8. Hasil Uji Paired Samples Test Pembiayaan Jual Beli	62
Tabel 4.9. Paired Samples Statistic Pembiayaan Bagi Hasil	63
Tabel 4.10. Paired Samples Correlations Pembiayaan Bagi Hasil.....	63
Tabel 4.11. Hasil Uji Paired Samples Test Pembiayaan Bagi Hasil.....	64
Tabel 4.12. Uji Wilcoxon Ranks Pembiayaan Bermasalah	64
Tabel 4.13. Hasil Uji Wilcoxon Test Statistics Pembiayaan Bermasalah	65
Tabel 4.14. Paired Samples Statistic ROA	65
Tabel 4.15. Paired Samples Correlations ROA.....	66
Tabel 4.16. Hasil Uji Paired Samples Test ROA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil Bank Jateng Syariah	
Periode Triwulan II 2018-Triwulan III 2021	6
Gambar 1.2 ROA dan NPF Bank Jateng Syariah Periode	
Triwulan II 2018-Triwulan III 2021	7
Gambar 1.3 Perbandingan ROA BPD UUS di Pulau Jawa	8
Gambar 1.4 Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah Dengan BPRS	
Di Kota Jawa Tengah	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mewabahnya virus Covid-19 di Indonesia tak semata-mata hanya menyinggung sektor kesehatannya saja tetapi juga sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian. Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan pidatonya didepan deretan para menteri dan pemerintah daerah “Saya lihat yang kita hadapi ini bukan hanya masalah krisis kesehatan saja, tetapi juga masalah ekonomi. Krisis ekonomi”, kata Jokowi, Selasa 30 Juni 2020 di Semarang Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata bisa tumbuh di atas 5%, sekarang hanya sanggup berkembang 2,97% secara Y on Y pada kuartal I 2020¹ serta diprediksi akan mengalami depresiasi pada kuartal II tahun 2020². Keadaan ini ditimbulkan lantaran kemampuan beli masyarakat yang turun, berumber dari kesimpulan Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun secara tajam dari yang sebelumnya 126,4 pada Desember 2019 menjadi 77,8 pada Mei 2020, kemudian kembali merangkak naik pada bulan Juni 2020 menjadi 83,8 akan tetapi tetap di kategori pesimis.³

Sektor perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan untuk kembali memningkatkan ekonomi yang sedang merosot jauh. Fungsinya selaku lembaga intermediasi yang membangun roda perputaran dana dan mempunyai kedudukan dominan dalam meningkatkan siklus keuangan terutama di masa pandemic Covid-19, meskipun itu perbankan tidak lepas tersentuh imbas pandemic Covid-19 yang memundurkan ekonomi terutama dalam permasalahan lending. Oleh

¹ “Laju Pertumbuhan Y on Y PDB Menurut Pengeluaran (%), 2010 - 2020,” *Badan Pusat Statistik*, 2021 <<https://www.bps.co.go.id/dinamicatable/2015/08/06/836/-seri-2020-lajupertumbuhanyonypdbmenurutpengeluaran-10-2020.html>>.

² Chandra Gian Asmara, “No TitleRI Krisis! Ini Arahan Jokowi ke Menteri & Kepala Daerah,” *CNBC Indonesia*, 2021 <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630110942-4-169006/ri-krisis-ini-arahan-jokowike-menteri-kepala-daerah>> [diakses 30 September 2021].

³ “Survei Konsumen,” *Bank Indonesia*, 2021 <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/konsumen/Default.aspx>>.

karena itu pemerintah membuat Peraturan OJK No. 11/POJK. 03/2020 Tahun 2020 berkenaan dengan Stimulus Perekonomian Nasional Selaku Kebijakan Countercyclical Impak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 memberikan kejelasan stimulus kepada perbankan terutama ketika mengurus kesulitan yang dilalui debitur baik selaku consumer kendatipun usaha guna melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang disalurkan. Kebijakan tentang restrukturisasi kredit/pembiayaan ini pastinya akan membawa dampak yang besar bagi sektor perbankan salah satunya yaitu persoalan kinerja profitabilitas suatu bank. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin meningkat juga kinerja bank tersebut. Jika suatu bank memberikan kinerja yang baik, maka kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut akan semakin meningkat dan berakibat pada keinginan masyarakat untuk terus menerus menggunakan jasa bank tersebut. Pendapatan bank syariah ditentukan dengan banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bank (*profit*) sehingga nasabah pasti memperoleh bagi hasil dan tidak kehilangan pokok simpanan. Pola bagi hasil terdapat banyak resiko, dengan begitu pihak bank harus lebih mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian nasabah sejak awal.⁴

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan didalamnya mengandung resiko. Salah satunya pembiayaan yang mengandung resiko yaitu pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pinjaman dimana kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesenjangan atau faktor diluar kemampuan/kendali nasabah yang meminjam. Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori pembiayaan bermasalah yaitu dimana kualitas pembiayaan masuk dari golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Besar maupun kecilnya suatu pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) menunjukkan kinerja bank

⁴ Arim Ian Azhar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)," *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 8 (2016), 52.

dalam pengelolaan dana. Apabila pembiayaan bermasalah membesar, berarti pendapatan yang diperoleh bank pada akhirnya akan menurun. Perbankan syariah memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Untuk meningkatkan tingkat profitabilitasnya, bank akan berusaha meningkatkan pengumpulan dana dari sumber dana yang tersedia disertai dengan upaya meningkatkan kualitas penyaluran aktiva produktif agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau kinerja keuangan yang baik.

Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitas dengan menggunakan ukuran *Return On Assets* (ROA). Baik maupun buruknya kinerja keuangan perbankan dan berhasil atau tidaknya mencapai kinerja bisnis secara memuaskan dapat diukur dengan tolak ukur keuangan yang disebut dengan rasio keuangan (*financial ratios*).⁵ Dari berbagai jenis rasio keuangan yang ada, profitabilitas merupakan indikator rasio yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Rasio yang dimaksudkan adalah *return on asset* (ROA), karena ROA memfokuskan kemampuan perusahaan dalam memperoleh *earning* dengan mendayagunakan seluruh asset yang dikelolanya. Sehingga ROA dijadikan alat ukur kinerja perbankan. Selain itu ROA juga mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola assetnya secara efektif.⁶ ROA menggambarkan kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada. Semakin besar ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan asset untuk mendapatkan keuntungan. *Return on asset* merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on assets* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu

⁵ Siswanto Sutojo, *Mengenal Arti Dan Penggunaan Neraca Perusahaan* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2004).

⁶ Sutojo.

memberikan laba bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhannya.

Dalam pembiayaan produk penyaluran dana di bank syariah dikembangkan dengan tiga model: yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa, dan transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.⁷ Pembiayaan Jual Beli di definisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli. Jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli ini ada 3, yaitu: *Ba'i Al-Murabahah*, *Ba'i As-Salam*, dan *Ba'i Al-Istishna*.⁸ Pembiayaan Bagi Hasil di definisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.⁹ *Non Performing Finance (NPF)* Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).

Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki Bank Daerah masing-masing. Dasar hukum yang menjadikan setiap Provinsi memiliki Bank tersendiri adalah pada UU No. 13 Tahun 1962 pasal 1 (1) yaitu di Daerah Swatantra Tingkat 1 dan Daerah khusus Ibukota Jakarta Raya dapat didirikan Bank Pembangunan

⁷ Suwiknyo Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁸ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

Daerah.¹⁰ Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki Bank Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD). Guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Bank Jateng hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan membentuk Unit Usaha Syariah. Performa bank Jateng sendiri sebelum membuka unit syariah tidak bisa dibilang mengecewakan. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005 maka nama sebutan (*call name*) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah, dari sebelumnya PT. Bank BPD Jateng menjadi PT. Bank Jateng. Banyak penghargaan yang diberikan kepada Bank Jateng yang berkaitan dengan kinerjanya diantaranya adalah "*The Best Indonesian Bank Loyalty Champion 2012-2013*", Penghargaan "*The Best Indonesian Bank Loyalty Champion 2012-2013*", Penghargaan "*The Best Bank 2013*", Penghargaan "Anugerah Perbankan Indonesia" tahun 2013.¹¹

Kemudian pada tahun 2008 Bank Jateng melakukan diversifikasi dengan mendirikan unit syariah sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.9/B2/DS/Sm tanggal 17 Desember 2007 tentang Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah serta Surat Bank Indonesia No 10/31/DPS/PadBS/Sm tanggal 22 April 2008 tentang Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Di Surakarta, dengan unit syariahnya yang bernama Bank Jateng Syariah. Prestasi yang telah dicapai oleh Bank Jateng Syariah juga mengesankan salah satunya adalah *Indonesian Creativity and Best Leader 2015 sebagai The Best Performance Sharia Bank of The Year*.¹² Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Bank Jateng Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dan pembiayaan didasarkan pada dua akad yaitu tabaruu' (transaksi/kegiatan perbankan yang tidak mencari

¹⁰ "Bank Daerah" <www.hukumonline.com> [diakses 26 Juli 2021].


¹¹ "Berita Bank Jateng."

¹² "Berita Bank Jateng."

keuntungan), seperti halnya pada produk dengan menggunakan akad wadiah (titipan) baik wadiah yad dhamanah maupun wadiah yad amanah, akad qard (utang/piutang), akad rahn (gadai) dan tijarah (transaksi/kegiatan perbankan yang tujuan untuk mencari keuntungan), seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa menyewa), istishna, salam (pesanan).¹³ Dalam prakteknya, pembiayaan yang diberikan Bank Jateng Syariah kepada nasabah berupa penyediaan modal untuk pembelian barang-barang produksi, modal kerja, pengembangan bisnis, pembangunan dan pembelian bahan bangunan, dan pembelian barang-barang konsumtif. Dalam laporan triwulan BPD Jateng Syariah pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari pada pembiayaan lainnya maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pembiayaan jual beli dan bagi hasil terhadap kinerja bank Jateng Syariah.¹⁴

Grafik 1.1

Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil Bank Jateng Syariah periode Triwulan II 2018-Triwulan III 2021 (dalam jutaan rupiah)




¹³ “Berita Bank Jateng.”

¹⁴ Rukmana Machmud Amir, *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010).

sumber : Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah periode Triwulan IV 2018-Triwulan III 2021.¹⁵

Pada grafik 1.1 terlihat bahwa pembiayaan jual beli pada masa covid-19 mengalami fluktuasi atau gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran sedangkan pada periode sebelum covid-19 pembiayaan bagi hasil terus meningkat. Dan pada kondisi sebelum covid-19 untuk pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi sedangkan pada covid-19 pembiayaan bagi hasil terus mengalami penurunan yang sangat drastis dimulai dari triwulan I 2020 hingga triwulan II 2021 diakibatkan pandemi Covid-19 di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengukur tingkat pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja keuangan pada Bank Jateng Syariah

Grafik 1.2
ROA dan NPF pada Bank Jateng Syariah periode Triwulan II 2018-
Triwulan III 2021




Sumber: Laporan Triwulan Bank Jateng Syariah

¹⁵ “Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah.”

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa *Return On Asset* (ROA) dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dan penurunan yang terjadi tiap tahunnya. Jika dilihat dari perhitungan ROA Triwulan II Tahun 2018 menuju Triwulan III tahun 2018 pada bank Jateng Syariah mengalami peningkatan. Namun pada Triwulan IV 2018 menurun menjadi 2,99%, dan Triwulan I 2019 meningkat sebesar 4,99%, namun Triwulan II tahun 2019 menurun sebesar 2,52%. Dan terus mengalami fluktuasi hingga memasuki Triwulan II Tahun 2020 ROA terus mengalami penurunan sampai dititik 0,73% pada Triwulan III 2021 hal ini disebabkan oleh pandemi covid-19. Pada variabel pembiayaan bermasalah (NPF) gross, dari Triwulan II tahun 2018 sampai Triwulan IV tahun 2018 mengalami penurunan. Pada Triwulan I 2019 terus mengalami kenaikan hingga triwulan III 2019. Lalu pada Triwulan IV Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,40% dan pada Triwulan I tahun 2020 terus mengalami peningkatan hingga Triwulan III tahun 2021 sebesar 5,34% yang disebabkan pandemi covid-19.

Grafik 1.3

Perbandingan ROA BPD UUS di Pulau Jawa




Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan(OJK)¹⁶

¹⁶ “Laporan Publikasi OJK” <<https://www.ojk.co.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/>>.

Dapat dilihat pada grafik 1.3 yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan yang OJK pada, Bank Jateng Syariah dibandingkan dengan BPD yang ada di pulau Jawa seperti, BPD DKI Jakarta, BPD Yogyakarta dan BPD Jawa Timur, Bank Jateng Syariah memiliki nilai ROA yang selalu turun sejak tahun 2017 hingga 2021. Walaupun ROA yang diperoleh Bank Jateng Syariah masih masuk kedalam kategori sangat sehat.

Grafik1.4
Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah Dengan BPRS Di Kota Jawa Tengah



Sumber: Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan(OJK)¹⁷

Pada grafik 1.4 Bank Jateng Syariah dibandingkan dengan beberapa BPRS yang ada di kota di Jawa Tengah seperti kota Semarang, Kota Tegal dan Kota Solo/Surakarta memiliki nilai ROA yang paling rendah pada triwulan III 2021. BPRS yang menjadi pembandingan dengan Bank Jateng Syariah yaitu, BPRS yang ada di kota Semarang seperti, BPRS Artha Surya Barokah, BPRS Bina Finansia, BPRS Mitra Harmoni, kemudian BPRS yang ada di kota Tegal yaitu, BPRS Harta Insan Karimah Bahari, dan yang terakhir BPRS kota Solo/Surakarta antara lain,

¹⁷ “Laporan Publikasi OJK” <<https://www.ojk.co.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/>>.

BPRS Dana Mulia, BPRS Dana Amanah Surakarta, BPRS Central Syariah Utama dan BPRS Harta Insan Karimah Surakarta. Dengan melihat triwulan III 2021 Bank Jateng Syariah memiliki perolehan ROA yang paling rendah diantara para BPRS yang disebutkan di atas. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pada Bank Jateng Syariah. Berdasarkan *fenomena gap* diatas, kejadian yang ada pada data Bank Jateng Syariah tahun 2018 Triwulan 11 sampai triwulan III 2021 tidak selalu sama dengan teori yang ada. Hal ini juga didukung dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani¹⁸, dengan judul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan kinerja keuangan pada rasio *Non Performing Financing (NPF)* antara BRI Syariah dan BNI Syariah. Sedangkan pada penelitian Riftiasari & Sugiarti, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank BCA Konvensional dengan BCA Syariah Selama Pandemi covid-19¹⁹. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surya & Asiyah²⁰, dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19. menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terdapat perbedaan diantara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dari aspek ROA, NPF dan BOPO. Sedangkan pada penelitian Supit et.al.,²¹ dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Yang

¹⁸ Fitriani P. D., “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19,” 2020.

¹⁹ Sugiarti Riftiasari, D., “Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19,” 2020.

²⁰ B. N Surya, Y. A. , Asiyah, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19,” 2020 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>>.

²¹ J. Supit, T. S. F., Tampi, J. R. E., Mangindaan, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia,” 2019.

Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia.menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari *Return On Assets (ROA)*.

Berdasarkan fenomena diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Perbandingan Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan ROA PT. Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Masa Pandemi Covid-19”** Guna mengetahui bagaimana perbandingan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA pada Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan Bank Jateng Syariah dapat meningkatkan kinerja pada produk-produk yang berpengaruh terhadap pertumbuhan asetnya, sesuai dengan garis besar prinsip perbankan syariah. Penelitian mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA perbankan syariah masih relevan untuk terus dilakukan, agar lembaga perbankan syariah mampu mengkaji secara lebih mendalam produk-produk pembiayaan yang mampu mendukung perkembangan perbankan syariah. Agar perbankan syariah mampu bersaing dan tumbuh dengan peluang dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana perbandingan pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*?
3. Bagaimana perbandingan pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*?
4. Bagaimana perbandingan ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19* Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*
3. Untuk mengetahui perbandingan perbandingan pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*
4. Untuk mengetahui perbandingan ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diinginkan dapat membawa manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diinginkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang pemahaman mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan ROA.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diinginkan dijadikan acuan bagi Bank Jateng Syariah dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dan mengoptimalkan pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validasi dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisis dan pembahasan perbandingan antara pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.²² Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah jga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.²³

2.1.2 Dasar Hukum Bank Syariah

a. Al-Qur'an

Kegiatan perbankan yang dilakukan di bank konvensional tidak sesuai dengan syariah Islam dikarenakan adanya praktek riba. Sehingga para Ulama termotivasi untuk mendirikan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Para ulama Indonesia mendirikan bank bebas dari bunga karena

²³ Ahim Abdurahim Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

Allah telah menjelaskan bahwa riba itu haram dan jual beli itu halal. Selain itu, Allah juga menjelaskan bahwa memakan harta sesama dengan jalan yang bathil itu juga dilarang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

b. Al-Hadis

Di dalam hadis juga menjelaskan bahwa riba itu dilarang. Hadis berfungsi menjelaskan lebih lanjut tentang ayat-ayat Al-Qur'an sehingga lebih spesiifik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: Telah mencerikan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu ,,Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.”

c. Fatwa MUI/ DSN Tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional selanjutnya disebut DSN, dibentuk pada tahun 1997 yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997. DSN merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/2000, dalam fatwa ini disebutkan:

“Lembaga keuangan Syariah sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”²⁴

d. Peraturan Bank Indonesia (PBI)

PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

- 1) PBI No. 10/16/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.
- 2) PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3) PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang rekonstruksi pembiayaan bagi bank syariah.
- 4) PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 5) PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang perubahan kedua atas PBI No. 8/21/PBI/2008 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah..
- 6) PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah.
- 7) PBI No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah

2.1.3 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktifitas bisnis pada bank syariah. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang di berikan oleh

²⁴ LH.M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: PT Intermedia, 2003).

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵ Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:²⁶

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan Bank Syariah Pembiayaan perbankan syariah merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh sebuah lembaga perbankan syariah guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak atau golongan yang defisit. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah dan aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Berikut berapa landasan hukum islam (Al-Qur'an) mengenai pembiayaan :

- a. Firman Allah Q.S Al-Maidah(5) : ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*Lending*). Dalam kredit konvensional berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*Profit sharing*). Dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah tau sewa beli dalam bentuk *ijarah Muntahiya Bittamlik*
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istishna*“
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan itu diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2.1.4 Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:²¹

Pembiayaan menurut tujuan Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Pembiayaan menurut jangka waktu Pembiayaan menurut jangka waktu

dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- 4) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Mudharabah*; perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan *Musyarakah*; perjanjian di antara parapemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dan modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) Pembiayaan *Murabahah*; perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang

diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah.

- b) Pembiayaan *Salam*; perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - c) Pembiayaan *Istishna*; perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:
- a) Pembiayaan *Ijarah*; perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
 - b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik/Wa Iqtina*; perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang diberikan sewa kepada pihak penyewa.
- 4) Surat Berharga Syariah; surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim di perdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Penempatan; penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya dan atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 6) Penyertaan Modal; penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
- 7) Penyertaan Modal Sementara; penyertaan modal bank syariah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang

- berlaku,
- 8) Transaksi Rekening Administratif; komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah.
 - 9) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI); sertifikat yang diterbitkan BI sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.
- b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan: Pinjaman Qardh; penyediaan dana dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu.

2.1.5 Pembiayaan Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu“aathaa“ (tanpa ijab qabul).²⁷ Prinsip jual beli ini merupakan suatu sistem dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nama nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).²⁸ Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property) melalui transaksi murabahah.²⁹ Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2010).

²⁹ Ferdian Arie Bowo, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2014), 63.

terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu ba`i al-murabahah, ba`i as-salam, dan ba`i al-istishna.³⁰

a. Pembiayaan *Murabahah*

Para ahli ekonomi dan keuangan Islam pada umumnya tidak menganjurkan penggunaan *murabahah* tetapi menganjurkan model pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing*. Namun ternyata bank-bank justru lebih banyak menggunakan model pembiayaan *murabahah* dibandingkan model pembiayaan berdasarkan *profit/loss sharing* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai`* atau *sale*). Namun *murabahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal dalam dunia bisnis perdagangan di luar bank syariah. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yudiris berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu *mark up*/margin atau keuntungan dimana nasabah harus diberitahu oleh bank berapa harga beli bank dari pemasok dan menyepakati berapa besar *markup*/margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost- plus profit*.³¹

1) Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah*

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *murabahah*

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

³¹ Sutan Remy, *Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Grafiti, 2009).

yang harus di pedomani untuk menentukan keabsahan akad *murabahah*. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang menyangkut *murabahah* yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis, yaitu:³²

- a) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
- a) Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*
- b) Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*
- c) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murabahah*
- d) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Khashm Fi al-Murabahah*)
- e) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- f) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*

2) Syarat dan Manfaat Murabahah

Antonio memaparkan syarat *Bai'' Murabahah*:³³

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang di tetapkan
- c) Kontrak harus bebas riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidakdipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- (1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

³² Remy.

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

(2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual

(3) Membatalkan kontrak

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat diantaranya: adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.³⁴ Resiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah*:³⁵

- a) Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran
- b) Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
- c) Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank kepada nasabah sehingga perlu dilindungi asuransi

b. Pembiayaan Salam

Seperti halnya dengan *murabahah*, *bai'' salam* atau disingkat *salam* adalah juga suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang. *Bai'' salam* merupakan bentuk kuno dari *forward contract* dimana harga barang dibayar dimuka ketika kontrak dibuat sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian.

1) Rukun Bai' as Salam

Pelaksanaan *bai'' as salam* harus memenuhi sejumlah rukunberikut ini:

- b) *Muslam* (pembeli)
- c) *Muslam alaih* (penjual)
- d) Modal atau uang
- e) *Muslam Fihii* (barang)
- f) *Sighat* (ucapan/akad)

2) Syarat Bai' as Salam

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

³⁵ Asiyah.

Pelaksanaan *bai' as salam* harus memenuhi sejumlah syarat berikut ini:

a) Modal

Modal dalam transaksi salam harus memenuhi syarat: modal harus diketahui, pembayaran salam dilakukan ditempat kontrak.

b) Barang

Barang yang digunakan untuk transaksi salam harus memenuhi syarat:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas tentang macam barang, kualitas serta jumlahnya
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang ditunda di kemudian hari, tetapi mazhab Safi'I membolehkan penyerahan segera
- 5) Bolehnya menentukan tanggal waktu dimasa yang akan datang untuk penyerahan barang
- 6) Tempat penyerahan kontrak di sepakati oleh pihak yang berkontrak
- 7) Penggantian *muslim fiih* dengan barang lain dilarang oleh para ulama karena barang tersebut meskipun belum diserahkan, barang itu tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam*.

c. **Pembiayaan *Istishna'***

Istishna' juga merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli. *Istishna'* berarti minta dibuatkan/pesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *istishna'* adalah jual beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.³⁴ Atau bisa juga dilakukan di awal atau di

akhir sesuai kesepakatan. **Fatwa DSN-MUI tentang *Istishna*'**

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *istishna*" yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *istishna*". Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis adalah:

- a) Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*"
- b) Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2000 tentang Jual Beli *Istishna*" Paralel.

2.1.6 Pembiayaan Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.³⁶ Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Namun, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah.

a. Pembiayaan Al-Musyarakah (*Syirkah*)

Menurut bahasa, *al-musyarakah (syirkah)* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Adapun menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*.³⁷ Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak

³⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan hak pihak yang lain. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

1) **Jenis-Jenis *Musyarakah***

Musyarakah terbagi menjadi :

- a) *Syirkah al-‘Inan*
- b) *Syirkah Mufawadhah*
- c) *Syirkah A’maal*
- d) *Syirkah Wujuh*

2) **Manfaat *Musyarakah***

- a) Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah*, diantaranya:
- b) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- c) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- d) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- e) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- f) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun

keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁸

3) Risiko Musyarakah

Resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama padapenerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a) *Side Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

b. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) kepada amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama, sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.⁴⁰

1) Jenis-jenis *Mudharabah*

Ada dua jenis *mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah sebagai berikut:

a) *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

Disebut *mudharabah al-muqayyadah* atau *mudharabah* yang terbatas. Apabila *shahib al mal* atau *rabb-ul mal* menentukan bahwa *mudarib* hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti *mudarib* hanya boleh menginvestasikan uang *shahib al*

³⁸ Asiyah.

³⁹ Ganjar Putri Nastiti, "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Go Public di Indonesia Tahun 2005-2009," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2010), 470.

⁴⁰ Ganjar Putri Nastiti.

mal atau *rabb-ul maal* pada bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis di bidang lain.

b) *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Disebut *mudharabah al-muthlaqah* atau *mudharabah* yang mutlak atau tidak terbatas apabila *shahib al mal* atau *rabb-ul maal* menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan *mudharib* untuk kedalam bisnis apa uang *shahib al mal* atau *rabb-ul maal* akan ditanamkan.

2) Rukun Mudharabah

Rukun dalam akad *Mudharabah* adalah adanya:

- a) Pemilik (pemilik modal maupun pelaksanaan usaha)
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab-Qabuli*)
- d) Nisbah keuntungan

3) Manfaat dan Resiko Mudharabah

Adapun manfaat dan resiko dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:⁴¹

a) *Manfaat Al-Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

⁴¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b) *Resiko Al-Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- 2) Lalai dan kesalahan di sengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.7 Return On Asset (ROA)

Profitabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk memperoleh laba. Alat analisis yang sering digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan rasio keuangan yaitu return on asset.⁴² Return on asset atau (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset.⁴³ Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola aset dan liabilities yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Return On Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas.⁴⁴

⁴² Moch. Khoirul Anwar Achmad Syaiful Nizar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi*, Akrial 6 (2015), 131.

⁴³ Jati Suroso Bambang Sudyatno, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di bursa Efek Indonesia (BEI) Perbankan," *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2 (2010), 126.

⁴⁴ Teti Rahmawati Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, "Pengaruh Pembiayaan

Perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan *Return On Asset (ROA)*.³³ Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. ROA berfungsi sebagai pengukur efektivitas perusahaan dan menghasilkan laba dengan memanfaatkan efektivitas perusahaan melalui pengoperasian aset yang dimiliki semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin efisien penggunaan aset sehingga laba yang didapat semakin besar. Laba yang besar akan menarik investor dikarenakan perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi yang semakin tinggi. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus :⁴⁵

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} \times 100\%}{\text{Total aset}}$$

Tabel 2.1

Kriteria tingkat penilaian profitabilitas

Rasio	Kategori
$ROA \geq 1,5\%$	Sangat Sehat
$1,25\% \leq ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% \leq ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
$0 \leq ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
$ROA \leq 0$	Tidak Sehat

2.1.8 Pengertian Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan

Mudharabah, "Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas," *JRKA*, 3.1 (2017), 54.

⁴⁵ Yuyun Agustina, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Yuyun Agustina-Ekonomi dan Bisnis, UMS*, 1 (2013), 7.

bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. *Non Performing Finance* (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi keewajiban-kewajiban untuk membayar bagi-hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank.⁴⁶ Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci sebagai berikut, pembiayaan lancar (*Pass*), perhatian khusus (*Special Mention*), kurang lancar (*Substandard*), diragukan (*Doubtful*) dan macet (*loss*).

Berikut adalah Rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Finance* menurut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)} \times 100 \%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.9 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Faktor dari Nasabah

Tidak semua nasabah mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. Itikad yang tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak Bank, karena demikian menyangkut soal moral ataupun akhlak

⁴⁶Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

dari nasabah. Bisa jadi nasabah saat mengajukan pembiayaan menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana dari Bank, atau nasabah memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya.

b. Faktor dari Bank

Berbagai peraturan perundang-undangan yang menajdi tolak ukur bagi bank dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana. Seperti ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kresi atau BMPK, rasio pemberian kredit diliat dari nilai jaminan yang diberikan dan berbagai aturan lainnya. Tetapi terkadang petugas dan pengambil keputusan pemberian pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut, dimana untuk mengejar target, bank sangat agresif untuk menyalurkan dananya tanpa pertimbangan faktor resiko yang bisa muncul sewaktu-waktu.

c. Faktor dari Luar Nasabah dan Bank (Ekstern)

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi adanya dari pihak luar debitur maupun kreditur. Faktor ini terjadi karena krisis moneter, kerusuhan massal, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya. Pengaruh kondisi ekonomi global juga bisa berdampak terhadap perputaran perekonomian dalam negeri, yaitu naiknya harga minyak dunia yang berimbas kepada berhentinya kegiatan usaha para pengusaha sehingga keadaan perekonomian enjadi lesu karena menurunnya daya beli masyarakat atau konsumen. Adapun kriteria kesehatan pada Bank Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Non Performing Financing

Peringkat	Nilai NPF Predikat	Predikat
1	Peringkat Komposit 1 (PK-1)	Sangat Sehat
2	Peringkat Komposit 2 (PK-2)	Sehat
3	Peringkat Komposit 3 (PK-3)	Cukup Sehat

4	Peringkat Komposit 4 (PK-4)	Kurang Sehat
5	Peringkat Komposit 5 (PK-5)	Tidak Sehat

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Farild et al.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. BNI Syariah Tbk. Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada PT. BNI Syariah Tbk yang mengalami perlambatan kinerja akibat pengaruh pandemi Covid-19. Perlambatan tersebut dikarenakan terbatasnya operasional Perbankan Syariah pada umumnya dan PT. BNI Syariah Tbk pada khususnya. Selain itu daya beli masyarakat juga semakin berkurang akibat terbatasnya kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kemampuan PT. BNI Syariah Tbk dalam memanfaatkan asset yang diperoleh dalam menghasilkan laba. Hal tersebut telah tercermin dari <i>Return On Assets (ROA)</i> dari PT. BNI Syariah Tbk yang pada umumnya mengalami perlambatan pada kenaikan <i>Return On Assets (ROA)</i> . ⁴⁷

⁴⁷ R Farild, M., Bachtiar, F., Wahyudi, Jannah, "Analisis Kinerja Keuangan PT. BNI

2.	Ilhami & Thamrin	Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan, dari secara keseluruhan dampak hasil table Uji Beda (Uji Paired Sample T-Test) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR, dampak Covid-19 secara keseluruhan terhadap kinerja keuangan industry perbankan syariah di Indonesia tidak menunjukkan perbedaan kinerja keuangan yang signifikan. Artinya, industri perbankan syariah di Indonesia masih bisa bertahan dari masa pandemic, asalkan Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan di masa depan. ⁴⁸
3.	Fitriani	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan kinerja keuangan pada rasio <i>Non Performing Financing (NPF)</i> antara BRI Syariah dan BNI Syariah. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan perhitungan menggunakan minitab software diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Terdapat perbedaan secara signifikan kinerja keuangan pada rasio <i>Return On Asset</i>

Syariah TBK Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19,” 2020.

⁴⁸ H. Ilhami, Thamrin, “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 43 <[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)>.

			(<i>ROA</i>) antara BRI Syariah dengan BNI Syariah. ⁴⁹
4.	Surya & Asiyah	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan diantara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dari aspek <i>ROA</i> , <i>NPF</i> dan <i>BOPO</i> , dan sedangkan dari segi aspek <i>CAR</i> dan <i>ROE</i> menunjukkan bahwa secara signifikan tidak adanya perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. ⁵⁰
5.	Supit et al.	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia.	Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari <i>Return On Assets (ROA)</i> . Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari <i>Return On Equity (ROE)</i> . Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari <i>Net Interest Margin (NIM)</i> . Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank

⁴⁹ P. D. Fitriani, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," 2020.

⁵⁰ B. N. Surya, Y. A., Asiyah, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19," 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>>.

			BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> . ⁵¹
6.	Agritania	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Bank Mandiri (Persero) Tbk. Periode 2012-2015.	Kinerja keuangan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah sebelum dan selama terdampak covid-19 : Risiko risk profile pada Bank BNI Syariah sebelum dan selama terdampak covid-19. 1) Pada rasio non performing financing Bank BNI Syariah lebih sehat dibandingkan dengan non performing financing Bank BRI Syariah. 2) Pada rasio financing to deposit ratio bank bni syariah lebih sehat dibandingkan dengan financing to deposit ratio Bank BRI Syariah. kinerja good corporate governance Bank BRI Syariah pada periode 2019 ini lebih baik dibandingkan dengan kinerja GCG Bank BNI Syariah. kinerja earnings pada bank bri syariah dan bni syariah sebelum dan selama terdampak covid-19 1) pada rasio return on asset bank BNI syariah memiliki rasio return on asset lebih sehat dibandingkan dengan rasio return on asset bank bri syariah. 2)

⁵¹ J. Supit, T. S. F., Tampi, J. R. E., Mangindaan, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia," 7.8 (2020), 3045.

			kinerja earnings pada rasio return on equity bank bni syariah memiliki rasio return on equity lebih sehat dibandingkan dengan rasio return on equity bank bri syariah. Kinerja Capital pada rasio Capital Adequacy Ratio/CAR Bank BRI Syariah memiliki Capital Adequacy Ratio/CAR lebih sehat. ⁵²
7.	Rahmawati et al.	Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata ROA bank syariah sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19. Tidak ada perbedaan rata-rata BOPO bank syariah selama pandemi dan saat pandemi Covid-19. Selain itu rata-rata FDR menunjukkan perbedaan antara kinerja keuangan bank syariah sebelum dan saat pandemi Covid-19. ⁵³
8.	Riftiasari & Sugiarti	Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19.	Hasil penelitian menyatakan bahwa kinerja keuangan bank BCA Konvensional dengan Bank BCA Syariah selama masa pandemi Covid-19 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> ,

⁵² A. Agritania, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah Sebelum dan Selama Terdampak Covid-19," 2021.

⁵³ A. A. Rahmawati, Y., Salim, M. A., Priyono, "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK)," 2020.

			<i>Return on Asset (ROA)</i> , dan <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> sedangkan pada variabel <i>Non Performing Loan (NPL)</i> , dan <i>Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)</i> tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank BCA Konvensional dengan BCA Syariah. ⁵⁴
9.	Sirait & Pardede	Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan Statistik Perbankan Indonesia, pada perhitungan ROA kinerja keuangan PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, masuk dalam kategori Tidak Sehat. Pada perhitungan ROE menunjukkan bahwa kinerja bank BRI masuk dalam kategori Tidak Sehat. Pada perhitungan Net Interest Margin (NIM) menunjukkan bahwa kinerja bank BRI juga masuk dalam kategori Tidak Sehat. Pada perhitungan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), menunjukkan bahwa kinerja bank BRI masuk dalam kategori Sehat. ⁵⁵
10.	Fauzan Azmi	Analisis Komparatif	Hasil penelitian ini menyatakan

⁵⁴ Sugiarti Riftiasari, D., "Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19," 1.2 (2020), 58.

⁵⁵ H. D. Sirait, S., Pardede, "Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)," 3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.197>>.

		Jumlah Rekening, Dpk Dan Pembiayaan Sebelum Dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah	bahwa variabel jumlah rekening, DPK dan pembiayaan terdapat perbedaan yang signifikan antar sebelum dan sesudah covid- 19 pada perbankan syariah. Semua variabel yaitu jumlah rekening, DPK, dan pembiayaan memiliki perbedaan sebelum dan sesudah covid-19 pada perbankan syariah. ⁵⁶
--	--	--	---

Dari tabel *research gap* diatas terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda-beda, sehingga Berdasarkan latar belakang di atas, inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai Perbandingan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka penelitian merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka penelitian dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kuantitatif, dan atau gabungan keduanya. Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, bank syariah membutuhkan adanya pengawasan kinerja keuangan yang baik oleh regulator perbankan. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA). Perkembangan kualitas bank syariah dapat ditinjau dari kemampuan kinerja bank syariah dan kelangsungan usahanya yang

⁵⁶ Fauzan Azmi, “Analisis Komparatif Jumlah Rekening, DPK dan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021).

dipengaruhi oleh kualitas penanaman dana atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut.


Pembiayaan dalam bank syariah ada tiga jenis yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan sewa-menyewa. Namun dalam perkembangan bank syariah pembiayaan yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan jual beli, hal ini disebabkan karena pembiayaan jual beli memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pembiayaan jual beli, bank menerapkan prinsip tata cara jual beli dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai wakil bank dan melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Untuk pembiayaan bagi hasil, bank menerapkan prinsip dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam kasus saat ini pastilah semua kegiatan perekonomian berdampak karena pandemi covid-19. Karena mau tidak mau covid-19 menghantam cukup keras roda perekonomian di Indonesia, dan salah satu sektor yang terdampak besar pandemi covid-19 yaitu sektor perbankan. Dalam perbankan produk yang paling berdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini adalah produk pembiayaan. Dalam penelitian ini, pembiayaan yang disalurkan bank syariah yaitu pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil yang menjadi minat penulis untuk diteliti Hal ini pula yang ini lah yang menjadikan penulis ingin meneliti bagaimana perbandingan antara pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi *Covid-19*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta

permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4.1 Perbandingan Pembiayaan Jual Beli Bank Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Pembiayaan jual beli (*buyu'*, jamak dari *ba'i*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (*rela*), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada suatu yang diizinkan.⁵⁷ Pembiayaan jual beli merupakan produk dari bank syariah. Tinggi atau rendah nilai pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap *return* yang akan dihasilkan. Karena adanya pembiayaan jual beli yang diberikan oleh

⁵⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011).

nasabah tersebut, pihak bank mengharapkan adanya *return* dan juga *margin* keuntungan menjadi laba bagi pihak bank syariah. Dalam memberikan pembiayaan sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Bertambah meningkatnya dana yang diperoleh pihak bank, sehingga akan bertambah peluang bank untuk menjalankan fungsinya.

H₁: Terdapat Perbedaan yang signifikan Pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19*.

2.4.2 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil dengan Kinerja Keuangan

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, dimana bank sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan bagi hasil yaitu salah satu produk bank syariah untuk nasabah. Tinggi atau rendah nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh kepada *return* dan tingkat profitabilitas (laba) yang didapatkan. Karena dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, pihak bank berharap akan mendapatkan *return* serta nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan nasabah kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Namun menurut data keuangan OJK mengatakan bahwa selama pandemi *covid-19* pembiayaan bagi hasil mengalami kondisi yang fluktuatif cenderung menurun. Berdasarkan uraian diatas antara pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi *covid-19* maka, rumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₂: Terdapat perbedaan yang signifikan Pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19*.

2.4.3 Perbandingan antara Pembiayaan Bermasalah (NPF) Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan pembiayaan macet, hal ini mempengaruhi laba pada bank syariah. Pembiayaan bermasalah sangat berkaitan terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank ke nasabah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriani⁵⁸, dengan judul Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan kinerja keuangan pada rasio *Non Performing Financing (NPF)* antara BRI Syariah dan BNI Syariah. Sedangkan pada penelitian Riftiasari & Sugiarti, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara bank BCA Konvensional dengan BCA Syariah Selama Pandemi covid-19⁵⁹. Berdasarkan uraian diatas antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi covid-19 maka, rumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:
H₃: Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi covid-19.

⁵⁸ Fitriani.

⁵⁹ Sugiarti Riftiasari, D.

2.4.4 Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama Pandemi Covid-19

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Dengan mengetahui ROA kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasnya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Laba bersih (*net income*) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Dampak *covid-19* di Indonesia memberikan gambaran penurunan ekonomi secara nasional dan perbankan (Hanoatubun, 2020), dan juga pada nilai rupiah yang menurun sehingga dapat mengakibatkan kemampuan keuangan rendah (Hadiwardoyo, 2020).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Surya & Asiyah (2020)⁶⁰, dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19. menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan terdapat perbedaan diantara kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dari aspek ROA, NPF dan BOPO. Sedangkan pada penelitian Supit et al.,⁶¹, dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional dilihat dari *Return On Assets* (ROA). Berdasarkan uraian diatas antara

⁶⁰ Surya, Y. A., Asiyah.

⁶¹ Supit, T. S. F., Tampi, J. R. E., Mangindaan, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia."

ROA sebelum dan selama pandemi covid-19 maka, rumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

H₄: Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama Pandemi *Covid-19*

Berdasarkan antara tujuan penelitian serta kerangka berfikir terhadap rumusan masalah penelitian ini dimana Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah dan ROA sebelum dan selama covid-19. Dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. H₁: Terdapat Perbedaan yang signifikan Pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19*
2. H₂: Terdapat perbedaan yang signifikan Pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19*
3. H₃: Terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19*
4. H₄: Terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama Pandemi *Covid-19*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian komparatif ialah penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Adapun penggunaan penelitian komparatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui perbandingan/ perbedaan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA sebelum dan selama pandemi *covid-19*. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini terdiri atas empat variabel, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) dan ROA. Menurut Creswell Penelitian Kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antara variabel yang kemudian diukur menggunakan instrumen statistic untuk berikutnya di analisis.⁶² Metode kuantitatif adalah metode yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁶³ Selanjutnya, data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan SPSS 25.

3.1.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca atau mengutip, dan menyusunnya berdasarkan

⁶² Kadek Eka Arya Saputra, "Studi Komparatif prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi di Tinjau dari Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011," *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 6.1 (2016), 5.

⁶³ Ian Azhar dan Arim, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014)," *Jurnal Aset*, 8.1 (2016), 64.

data-data yang telah diperoleh yang berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku dan majalah , dan lain sebagainya. Beberapa sumber sekunder yang peneliti peroleh adalah data-data dari internet, jurnal, dan buku-buku sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini yang bersumber dari Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah melalui website resmi www.bankjateng.co.id pada triwulan II 2018 sampai triwulan III 2021 dan Laporan Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari website resmi www.ojk.go.id Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah melalui website resmi www.bankjateng.co.id pada triwulan II 2018 sampai triwulan III 2021.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁴ Populasi yang diteliti adalah seluruh laporan keuangan Bank Jateng Syariah Periode Triwulan 1 tahun 2013 sampai dengan Triwulan III 2021 sebanyak 31 data triwulan.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *purpose sampling* yaitu teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dengan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria sampel.⁶⁵ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakter yang dimiliki populasi. Karena keberadaannya merupakan bagian dari populasi, tentulah ia memiliki ciri-ciri dan pertimbangan tertentu yang dimiliki oleh populasinya. Sampel data penelitian ini yaitu meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah (NPF) dan kinerja keuangan (ROA) pada laporan keuangan PT. Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

⁶⁵ Sugiyono

pandemi *Covid-19* yaitu pada triwulan II 2018 sampai triwulan III 2021 sebanyak 14 data triwulan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menangkap atau menjangkau informasi kuantitatif sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa buku harian, koran, dan referensi lainnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi covid-19, profil bank, literatur, buku, jurnal dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ini adalah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, mencatat, data sekunder dan data primer dengan studi dokumentasi yang bersumber dari laporan keuangan Bank Jateng Syariah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 yang dapat diakses melalui website resmi Bank Jateng.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Defenisi Operasional Variabel

Untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan pemberian penafsiran mengenai variabel-variabel yang digunakan, maka diperlukan penjabaran definisi operasional variabel, yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan jual beli adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli yang dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan disebutkan di awal dan termasuk harga yang dijual.⁶⁶ Dalam

⁶⁶ Moch. Khoirul Anwar Achmad Syaiful Nizar, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah," *Jurnal Akrua*, 6.2 (2015), 12.

prinsip jual beli terdapat tiga jenis produk yaitu, *Bai'' Al-Murabahah dan Bai'' Al-Istishna''*. Berikut cara menentukan pembiayaan jual beli:

Pembiayaan Jual Beli = Pembiayaan murabahah +
Pembiayaan Istishna

2. Pembiayaan bagi hasil adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua jenis produk, yaitu: *Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*. Berikut cara menentukan pembiayaan bagi hasil:

Pembiayaan Bagi Hasil = Pembiayaan Musyarakah +
Pembiayaan Mudharabah

3. *Non Performing Finance (NPF)* Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan dimana jadwal angsurannya tidak ditepati. Sehingga berdampak negative bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). NPF dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (K, L, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

4. Return On Assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010, diperoleh dengan rumus :⁶⁷

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

⁶⁷ Agustina.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahap uji persyaratan dan tahap pengujian hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam variabel tersebut normal atau tidak dan data yang didistribusikan normal yaitu yang layak untuk diteliti.⁶⁸ Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari uji Normalitas Shapiro Wilk yang biasanya digunakan untuk sampel yang jumlahnya kecil (kurang dari 50 data). Jika didapat nilai signifikansi > 0.05 , sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara multivariate.

3.5.1 Pengujian Hipotesis

3.5.1.1 Uji Komparatif

Uji komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua sampel atau lebih berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian ini, untuk melihat perbedaan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA bank bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi covid-19 menggunakan uji beda dua berpasangan (*Paired sample t-test*) dan uji *Wilcoxon*. Berdasarkan pengujian normalitas data dengan metode *Shapiro-wilk*, data pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan ROA baik sebelum dan sesudah pandemi covid-19 memiliki tingkat signifikansi $>0,05$, artinya berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis menggunakan *paired sample t-test*. Namun, tingkat signifikansi data pembiayaan bermasalah (NPF)

⁶⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016).

sebelum dan sesudah pandemi covid-19 $< 0,05$ yang menandakan data tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan uji *Wilcoxon* untuk menguji hipotesis penelitian..

- a) Uji Paired Sample T-Test adalah metode analisis uji beda (komparasi) yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 2 sample yang saling Berpasangan:⁶⁹
 - 1) Pada Tabel Statistic mean adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Jika nilai mean berbeda diantara kedua variabel maka berarti secara deskriptif terdapat perbedaan kedua variabel tersebut.
 - 2) Pada Tabel Paired sample correlations jika Nilai Sig. $>$ alpha 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa kedua data (variabel) tidak berkorelasi.
 - 3) Dasar Pengambilan keputusan Paired Sample T-Test (Singgih Santoso, 2014:265):
 - a. Jika nilai Sig. (2-tailed) $<$ Alpha Penelitian (0,05), maka ada perbedaan yang signifikan
 - b. Jika nilai Sig. (2-tailed) $>$ Alpha Penelitian (0,05), maka tidak ada perbedaan yang signifikan
- b) Uji wilcoxon signed test merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test adalah sebagai berikut :
 - a. Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 failed $<$ 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata.
 - b. Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 failed $>$ 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata.

⁶⁹ Dedek Adrian Setiawan Ari, *Metodologi Dan Aplikasi Statistik* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019).

BAB IV

HASIL ANALISIS

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah

Bank Jateng syariah merupakan unit bisnis yang di bentuk oleh bank jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit usaha syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 april 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinata Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang. Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riayadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan tahun 2013, Bank Jateng telah mengoprasionalkan 2 kantor cabang syariah, 4 kantor cabang pembantu syariah, 2 payment point, 2 kantor kas syariah, 111 layanan Syariah (*Office Chanelling*) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah & 2 ATM Syariah. Selain itu Nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing. Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan profitable sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.⁷⁰

⁷⁰ “Profil Bank Jateng Syariah” <www.bankjateng.co.id>.

4.1.2 Legalitas Perusahaan

Tabel 4.1 Legalitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nama Panggilan	Bank Jateng Kantor
Kantor Pusat	JL. Pemuda NO. 142 Semarang
Telepon	(024)3547541, 3554025
Fax	(024)3540170, 3520186
Website	www.bankjateng.co.id
Email	sekretariat@bankjateng.co.id
Tanggal Berdiri	6 April 1963
Pemilik	1. Pemprov Jateng 2. Pemkab dan Kota seJateng
Data Financial	Rp. 3.000.000.000.000
Modal Disetor	Rp. 1.572.915.000.000
Jumlah Aset	Rp. 35.487.911.569.911

4.1.3 Visi dan Misi Bank Jateng Syariah

Visi Bank Jateng Syariah:

Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Misi Bank Jateng Syariah:

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.
2. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.

3. Menjadi kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
4. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umum.

4.1.4 Produk Pembiayaan

a. iB Griya

Pembiayaan kepemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istisna.

b. iB Multiguna

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

c. iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

d. iB Investasi

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istisna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/ rumah sakit/ruko/rukan, pembelian peralatan/mesin/kendaraan bermotor/alat berat.

e. iB Kopkar

Pembiayaan Mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

f. iB KJKS

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

g. iB Modal Kerja BPRS

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

h. iB Talangan Umroh

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk melunasi biaya perjalanan umroh Keunggulan iB Talangan Umroh.

i. iB Rahn Emas

Fasilitas pembiayaan dengan akad qard untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas Keunggulan iB Rahn Emas.⁷¹

4.2 Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian yang diteliti berasal dari populasi yang sebarannya normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam variabel tersebut normal atau tidak dan data yang didistribusikan normal yaitu yang layak untuk diteliti. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari uji Normalitas Shapiro Wilk yang biasanya digunakan untuk sampel yang jumlahnya kecil (kurang dari 50 data). Jika didapat nilai signifikansi > 0.05 , sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal secara multivariate.

a. Uji Normalitas Pembiayaan Jual Beli

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

⁷¹ “Profil Bank Jateng Syariah.”

Pembiayaan Jual Beli	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,260	7	,169	,829	7	,079
Selama Pandemi	,174	7	,200 [*]	,959	7	,810

Dalam uji Normalitas Shapiro Wilk dikatakan bebas apabila nilai signifikansi lebih dari 5% ($\text{sig} > 0,05$) maka data tersebut memiliki persebaran normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pada tabel diatas nilai Sig. Untuk pembiayaan sebelum pandemi sebesar 0,079 dan untuk pembiayaan selama pandemi sebesar 0,810 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Normalitas Pembiayaan Bagi Hasil

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

Pembiayaan Bagi Hasil	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,307	7	,045	,828	7	,076
Selama Pandemi	,154	7	,200 [*]	,972	7	,911

Dalam uji Normalitas Shapiro Wilk dikatakan bebas apabila nilai signifikansi lebih dari 5% ($\text{sig} > 0,05$) maka data tersebut memiliki persebaran normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pada tabel diatas nilai Sig. Untuk pembiayaan sebelum pandemi sebesar 0,076 dan untuk pembiayaan selama pandemi sebesar 0,911 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut terdistribusi normal.

c. Uji Normalitas Pembiayaan Bermasalah

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

Pembiayaan Bermasalah	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statisti c	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,399	7	,001	,688	7	,003

Selama Pandemi	,281	7	,101	,773	7	,022
----------------	------	---	------	------	---	------

Dalam uji Normalitas Shapiro Wilk dikatakan bebas apabila nilai signifikansi lebih dari 5% ($\text{sig} > 0,05$) maka data tersebut memiliki persebaran normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pada tabel diatas nilai Sig. Untuk pembiayaan sebelum pandemi sebesar 0,003 dan untuk pembiayaan selama pandemi sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut terdistribusi tidak normal. sehingga tidak dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Paired sample T-Test. Maka, alat uji selanjutnya yang dapat digunakan yaitu dengan pengujian Uji Wilcoxon.

d. Uji Normalitas ROA

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas Shapiro Wilk

Kinerja Keuangan (ROA)	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistisi c	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Sebelum Pandemi	,180	7	,200 [*]	,982	7	,968
Selama Pandemi	,291	7	,076	,904	7	,355

Dalam uji Normalitas Shapiro Wilk dikatakan bebas apabila nilai signifikansi lebih dari 5% ($\text{sig} > 0,05$) maka data tersebut memiliki persebaran normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 5% ($\text{sig} < 0,05$) maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Pada tabel diatas nilai Sig. Untuk pembiayaan sebelum pandemi sebesar 0,968 dan untuk pembiayaan selama pandemi sebesar 0,355 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut terdistribusi normal.

4.2.2. Uji Komparatif

Uji komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua sampel atau lebih berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam

penelitian ini, untuk melihat perbedaan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah dan ROA bank bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi covid-19 menggunakan uji beda dua berpasangan (*Paired sample t-test*) dan uji *Wilcoxon*. Berdasarkan pengujian normalitas data dengan metode *Shapiro-wilk*, data pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan ROA baik sebelum dan sesudah pandemi covid-19 memiliki tingkat signifikansi $>0,05$, artinya berdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis menggunakan *paired sample t-test*. Namun, tingkat signifikansi data pembiayaan bermasalah (NPF) sebelum dan sesudah pandemi covid-19 $< 0,05$ yang menandakan data tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan uji *Wilcoxon* untuk menguji hipotesis penelitian..

- c) Uji Paired Sample T-Test adalah metode analisis uji beda (komparasi) yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 2 sample yang saling Berpasangan.⁷²
 - 4) Pada Tabel Statistic mean adalah nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Jika nilai mean berbeda diantara kedua variabel maka berarti secara deskriptif terdapat perbedaan kedua variabel tersebut.
 - 5) Pada Tabel Paired sample correlations jika Nilai Sig. $>$ alpha 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa kedua data (variabel) tidak berkorelasi.
 - 6) Dasar Pengambilan keputusan Paired Sample T-Test (Singgih Santoso, 2014:265):
 - c. Jika nilai Sig. (2-tailed) $<$ Alpha Penelitian (0,05), maka ada perbedaan yang signifikan

⁷² Setiawan, Ari, dan Dedek Adrian, *Metodologi Dan Aplikasi Statistik*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2019.

d. Jika nilai Sig. (2-tailed) >Alpha Penelitian (0,05), maka tidak ada perbedaan yang signifikan

d) Uji wilcoxon signed test merupakan uji nonparametris yang digunakan untuk mengukur perbedaan 2 kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval tetapi data berdistribusi tidak normal. Uji ini juga dikenal dengan nama uji match pair test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji wilcoxon signed test adalah sebagai berikut :

c. Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 failed < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata.

d. Ketika nilai probabilitas Asym.sig 2 failed > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata

1. Uji Komparatif Paired Sample t Test Pembiayaan Jual Beli Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

**Tabel 4.6
Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi	1505547,4286	7	65462,70647	24742,57735
	Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	1651217,1429	7	85892,20918	32464,20358

Pada output diatas dapat diperlihatkan hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 1505547,4286. Sedangkan untuk perolehan rata-rata pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 1651217,1429. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar deviasi) pada pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 65462,70647 dan pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 85892,20918. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 24742,57735 dan untuk pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 32464,20358. Karena nilai rata-rata pembiayaan jual beli

sebelum pandemi 1505547,428 < pembiayaan jual beli selama pandemi 1651217,1429, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi.

Tabel 4.7
Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi & Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	7	-,296	,519

Output diatas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua variabel, yang menghasilkan angka -,296 dengan nilai profitabilitas (sig.) 0,519. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19, karena nilai profitabilitas >0,05.

Tabel 4.8
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	d f	Sig. (2- tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi - Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	- 14566 9,714 29	122436, 75374	46276 ,7431 0	- 258904, 82542	- 32434 ,6031 6	- 3, 14 8	6	,020

Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,020 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19.

2. Uji Komparatif Paired Sample t Test Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

**Tabel 4.9
Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum Pandemi	1245185,8571	7	217254,79629	82114,59459
Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi	1118408,2857	7	136515,80576	51598,12458

Pada output diatas dapat diperlihatkan hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 1245185,8571. Sedangkan untuk perolehan rata-rata pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 1118408,2857. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar deviasi) pada pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 217254,79629 dan pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 136515,80576. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 82114,59459 dan untuk pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 51598,12458. Karena nilai rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi 1245185,8571 > pembiayaan bagi hasil selama pandemi 1118408,2857, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi.

**Tabel 4.10
Paired Samples Correlations**

	N	Correlation	Sig.
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum	7	-,797	,032

Pandemi Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi			
--	--	--	--

Output diatas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua variabel, yang menghasilkan angka -0,797 dengan nilai profitabilitas (sig.) 0,032. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19, karena nilai profitabilitas <0,05.

**Tabel 4.11
Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2- taile d)
	Mean	Std. Deviat ion	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum Pandemi - Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi	12677 7,571 43	33629 7,701 32	127108, 58346	- 18424 5,927 81	437801, 07067	,9 97	6	,357

Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,357 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19.

3. Uji Komparatif Wilcoxon Pembiayaan Bermasalah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

**Tabel 4.12
Ranks**

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi -	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	7 ^b	4,00	28,00
Pembiayaan Bermasalah	Ties	0 ^c		

Sebelum Pandemi	Total	7		
-----------------	-------	---	--	--

- 1) Negative Ranks atau selisih (negatif) antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi adalah 0, baik itu pada nilai N, Mean Rank, maupun Sum Rank. Nilai 0 menunjukkan tidak adanya penurunan (pengurangan) dari pembiayaan sebelum pandemi ke pembiayaan selama pandemi.
- 2) Positif Rank atau selisih (positif) antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi. Disini terdapat 7 data positif (N) yang artinya ke 7 data mengalami peningkatan pembiayaan bermasalah sebelum dan ke masa selama pandemi. Mean Rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 4,00, sedangkan jumlah ranking positif atau Sum of Rank adalah sebesar 28,00.
- 3) Ties adalah kesamaan pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi, disini nilai Ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi.

Tabel 4.13
Test Statistics

	Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi - Pembiayaan Bermasalah Sebelum Pandemi
Z	-2,366 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,018

Berdasarkan output di atas, diketahui Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0,018. Karena nilai 0,018 lebih kecil dari $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi.

4. Uji Komparatif Paired Sample t Test ROA Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Tabel 4.14
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std.
--	------	---	----------------	------

				Error Mean
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi	3,3014	7	1,12733	,42609
Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi	2,1443	7	,74128	,28018

Pada output diatas dapat diperlihatkan hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu ROA sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata ROA sebelum pandemi sebesar 3,3014. Sedangkan untuk perolehan rata-rata ROA selama pandemi sebesar 2,1443. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar deviasi) pada ROA sebelum pandemi sebesar 1,12733 dan ROA selama pandemi sebesar 0,74128. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk ROA sebelum pandemi sebesar 0,42609 dan untuk ROA selama pandemi sebesar 0,28018. Karena nilai rata-rata ROA sebelum pandemi $3,3014 > \text{ROA selama pandemi } 2,1443$, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata ROA sebelum dan selama pandemi.

Tabel 4.15
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi & Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi		,298	,516

Output diatas menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua variabel, yang menghasilkan angka 0,298 dengan nilai profitabilitas (sig.) 0,516. Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara ROA sebelum dan selama pandemi covid-19 dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel ROA sebelum dan selama pandemi covid-19, karena nilai profitabilitas $>0,05$.

Tabel 4.16
Paired Samples Test

	Paired Differences	t	d f	Sig. (2- tailed)

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi - Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi	1,15714	1,14997	,43465	,09360	2,22068	2,662	6	,037

Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,037 < 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara ROA sebelum dan selama pandemi covid-19.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Perbandingan Pembiayaan Jual Beli Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 1505547,4286. Sedangkan untuk perolehan rata-rata pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 1651217,1429. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar deviasi) pada pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 65462,70647 dan pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 85892,20918. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk pembiayaan jual beli sebelum pandemi sebesar 24742,57735 dan untuk pembiayaan jual beli selama pandemi sebesar 32464,20358. Karena nilai rata-rata pembiayaan jual beli sebelum pandemi $1505547,428 <$ pembiayaan jual beli selama

pandemi 1651217,1429, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi. Dan setelah dilakukan uji t-paired, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,020 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara pembiayaan jual beli sebelum dan selama pandemi covid-19.

Perbedaan pembiayaan jual beli bank syariah sebelum dan selama pandemi covid-19 yang signifikan dapat dilihat dari data laporan triwulan bank Jateng syariah yang memperlihatkan bahwa pembiayaan jual beli dimasa pandemi meningkat hal ini sejalan dengan data Bank Indonesia yang mencatat jumlah transaksi jual beli di perdagangan elektronik (e-commerce) meningkat hampir dua kali lipat ditengah pandemi covid-19. Jumlahnya melonjak dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140 juta transaksi sampai Agustus 2020. Tidak memungkiri bahwa hal ini bisa berdampak pula pada sektor pembiayaan jual beli Bank Syariah. Tantangan utama yang dihadapi adalah dari sisi pembiayaan, karena Bank tidak bisa melakukan ekspansi seiring dengan penurunan permintaan, sehingga bank fokus pada strategi bersamaan dengan implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan serta penyaluran yang mayoritas disalurkan kepada 155 sektor yang bukan merupakan lapangan usaha, seperti pemilik rumah tinggal Rp 83,7 Triliun, pemilik peralatan rumah tangga lainnya termasuk multiguna Rp 55,8 Triliun, namun penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga cukup besar untuk sektor lapangan usaha, seperti perdagangan besar dan eceran mencapai Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun dan industri pengolahan sebesar Rp27,8 triliun. Hal ini membuktikan bahwa walaupun sedang berada dimasa pandemi pembiayaan jual beli masih tetap meningkat.

4.3.2 Perbandingan Pembiayaan bagi Hasil Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 1245185,8571. Sedangkan untuk perolehan rata-rata pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 1118408,2857. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar deviasi) pada pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 217254,79629 dan pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 136515,80576. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi sebesar 82114,59459 dan untuk pembiayaan bagi hasil selama pandemi sebesar 51598,12458. Karena nilai rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum pandemi 1245185,8571 > pembiayaan bagi hasil selama pandemi 1118408,2857, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi. Namun jika di uji menggunakan uji t paired, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,357 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara pembiayaan bagi hasil sebelum dan selama pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil perolehan pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena walaupun pembiayaan bagi hasil selama pandemi mengalami penurunan namun penurunan yang dialami pada saat pandemi covid-19 ini tidak lebih rendah perolehannya dibandingkan pada saat triwulan II 2018. Oleh karena itu perolehan rata-rata pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi tidak jauh berbeda.

4.3.3 Perbandingan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Pembiayaan bermasalah Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi covid-19 setelah dilakukan uji normalitas memperlihatkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal maka dari itu untuk perbandingan yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Setelah dilakukan uji Wilcoxon maka, diketahui Asymp.Sig (2-tailed) bernilai 0,018. Karena nilai 0,018 lebih kecil dari $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pembiayaan bermasalah sebelum dan selama pandemi.

Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat nilai risiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet cukup tinggi selama masa pandemi jika dibandingkan dengan sebelum terjadi masa pandemi covid-19. Perolehan NPF Bank Jateng Syariah pada triwulan III 2021 mencapai 5,34% dimana itu melebihi ambang batas NPF menurut BI peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio *Loan to Value* untuk Kredit Properti, Rasio *Financing to Value* untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. Rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).

4.3.4 Perbandingan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

Hasil deskripsi statistik dari kedua sampel yang diteliti yaitu ROA sebelum dan selama pandemi covid-19. Untuk perolehan rata-rata ROA sebelum pandemi sebesar 3,3014. Sedangkan untuk perolehan rata-rata ROA selama pandemi sebesar 2,1443. Jumlah data laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 data laporan triwulan. Untuk nilai Std. Deviation (standar

deviasi) pada ROA sebelum pandemi sebesar 1,12733 dan ROA selama pandemi sebesar 0,74128. Terakhir untuk nilai Std. Error Mean untuk ROA sebelum pandemi sebesar 0,42609 dan untuk ROA selama pandemi sebesar 0,28018. Karena nilai rata-rata ROA sebelum pandemi 3,3014 > ROA selama pandemi 2,1443, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata ROA sebelum dan selama pandemi. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar $0,037 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara ROA sebelum dan selama pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari perolehan ROA Bank Jateng Syariah selama pandemi yang mengalami penurunan dibandingkan dengan perolehan ROA sebelum pandemi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas tentang perbandingan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan bermasalah (NPF) dan ROA Bank Jateng Syariah Sebelum dan Selama Pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan jual beli Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. Dengan nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 ($0,020 < 0,05$).
2. Pembiayaan bagi hasil Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 tidak terdapat perbedaan. Dengan nilai nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,357 > 0,05$).
3. Pembiayaan bermasalah Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. Dengan nilai Asymp.Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 ($0,018 < 0,05$).
4. ROA Bank Jateng Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan. Dengan nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 ($0,037 < 0,05$)

5.2 Saran

1. Bagi Praktis

Persaingan industri perbankan yang semakin ketat, diharapkan manajemen Bank Jateng Syariah dapat mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas sehingga memaksimalkan kinerja bank, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menjaga likuiditas bank. Hal ini dapat dicapai dengan cara:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana bank, sehingga rasio pembiayaan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja bank (ROA) dan menurunkan rasio NPF. Dengan

demikian dapat berdampak pada tingginya return yang diterima bank.

- b. Efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank. Biaya operasional yang rendah menunjukkan semakin efisien kinerja keuangan perbankan.
- c. Memperkuat modal bank. Dengan modal yang kokoh maka bank dapat menyerap risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

2. Bagi akademis

Peneliti selanjutnya diharapkan dalam melakukan penelitian perbandingan sebaiknya menggunakan sampel dengan karakteristik yang sama, misalnya sama-sama merupakan BPD UUS dan menambahkan jumlah waktu penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi, serta menambahkan variabel-variabel lain penulis menyarankan sebaiknya menambah variabel penelitian seperti BOPO, NOM, FDR, NIM, LDR ataupun faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Syaiful Nizar, Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah,” *Jurnal Akuntansi*, Akrual 6 ((2015), 131
- , “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Syariah,” *Jurnal Akrual*, 6.2 (2015), 12
- Agritania, A., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BRI Syariah dan BNI Syariah Sebelum dan Selama Terdampak Covid-19,” 2021
- Agustina, Yuyun, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Yuyun Agustina-Ekonomi dan Bisnis*, *UMS*, 1 (2013), 7
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Arim, Ian Azhar dan, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014,” *Jurnal Aset*, 8.1 (2016), 64
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Asmara, Chandra Gian, “No Title RI Krisis! Ini Arahan Jokowi ke Menteri & Kepala Daerah,” *CNBC Indonesia*, 2021
<[https://www.cnbcindonesia.com/news/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630110942-4-169006/ri-) 20200630110942-4-169006/ri-

krisis-ini-arahan-jokowike-menteri-kepala-daerah> [diakses 30 September 2021]

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

———, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Azmi, Fauzan, “Analisis Komparatif Jumlah Rekening, DPK dan Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Covid- 19 Pada Bank Umum Syariah” (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021)

Bambang Sudyatno, Jati Suroso, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, BOPO, CAR, dan LDR terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Perbankan yang Go Public di bursa Efek Indonesia (BEI) Perbankan,” *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 2 (2010), 126

“Bank Daerah” <www.hukumonline.com> [diakses 26 Juli 2021]

“Berita Bank Jateng”

Bowo, Ferdian Arie, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2014), 63

D., Fitriani P., “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada Masa Pandemi Covid–19,” 2020

Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, Teti Rahmawati, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas,” *JRKA*, 3.1 (2017), 54

Dwi, Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Farild, M., Bachtiar, F., Wahyudi, Jannah, R, “Analisis Kinerja Keuangan PT. BNI Syariah TBK Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19,” 2020

Fitriani, P. D., “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Pada

Masa Pandemi Covid-19,” 2020

Ganjar Putri Nastiti, “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan Bank yang Go Public di Indonesia Tahun 2005-2009,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8 (2010), 470

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program SPSS 23* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016)

Ian Azhar, Arim, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2014),” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 8 (2016), 52

Ilhami, Thamrin, H., “Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 4.1 (2021), 43
<[https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)>

Indonesia, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011)

“Laju Pertumbuhan Y on Y PDB Menurut Pengeluaran (%), 2010 - 2020,” *Badan Pusat Statistik*, 2021
<[https://www.bps.co.id/dinamicatable/2015/08/06/836/-seri-2020-lajupertumbuhanyonypdbmenurutpengeluaran 10-2020.html](https://www.bps.co.id/dinamicatable/2015/08/06/836/-seri-2020-lajupertumbuhanyonypdbmenurutpengeluaran%2010-2020.html)>

“Laporan Keuangan Bank Jateng Syariah”

“Laporan Publikasi OJK” <<https://www.ojk.co.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/>>

Machmud Amir, Rukmana, *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2014)

———, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)

“No Title” <<https://www.ojk.co.id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/>>

“Profil Bank Jateng Syariah” <www.bankjateng.co.id>

Rahmawati, Y., Salim, M. A., Priyono, A. A., “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK),” 2020

Remy, Sutan, *Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan* (Jakarta: Grafiti, 2009)

Riftiasari, D., & Sugiarti, “Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19,” 2020

Riftiasari, D., Sugiarti, “Analisis Kinerja Keuangan Bank BCA Konvensional Dan Bank BCA Syariah Akibat Dampak Pandemi Covid-19,” 1.2 (2020), 58

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)

Sam, L.H.M. Ichwan, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Jakarta: PT Intermedia, 2003)

Saputra, Kadek Eka Arya, “Studi Komparatif prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi di Tinjau dari Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2011,” *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi : Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 6.1 (2016), 5

Setiawan Ari, Dedek Adrian, *Metodologi Dan Aplikasi Statistik* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019)

- Sirait, S., Pardede, H. D., “Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),” 3 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.197>>
- Supit, T. S. F., Tampi, J. R. E., Mangindaan, J., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia,” 2019
- , “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia,” 7.8 (2020), 3045
- “Survei Konsumen,” *Bank Indonesia*, 2021 <<https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/konsumen/Default.aspx>>
- Surya, Y. A., Asiyah, B. N., “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19,” 1.2 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>>
- Surya, Y. A. , Asiyah, B. N, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank BNI Syariah Dan Bank Syariah Mandiri Di Masa Pandemi Covid-19,” 2020 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v7i2.3672>>
- Sutojo, Siswanto, *Mengenal Arti Dan Penggunaan Neraca Perusahaan* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2004)
- Suwiknyo, Dwi, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- , *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

(Dalam Jutaan Rupiah)

	Periode	Pemby. Jual Beli	Pemby. Bagi Hasil	Pembiayaan Bermasalah (NPF)	ROA
SEBELUM PANDEMI	Triwulan II 2018	807.461	283.034	0,84%	3,48%
	Triwulan III 2018	861.431	264.124	0,77%	4,24%
	Triwulan IV 2018	1469020	1295985	0,68%	2,99%
	Triwulan I 2019	1473439	1400224	0,72%	4,99%
	Triwulan II 2019	1507823	1441055	0,77%	2,47%
	Triwulan III 2019	1542294	1324268	2,70%	1,67%
	Triwulan IV 2019	1635474	1374741	2,30%	2,91%
SELAMA PANDEMI	Triwulan I 2020	1611781	1330730	2,54%	3,13%
	Triwulan II 2020	1607833	1202318	2,59%	2,67%
	Triwulan III 2020	1628904	1200258	2,54%	2,30%
	Triwulan IV 2020	1701255	1111569	3,26%	2,02%
	Triwulan I 2021	1727152	1055210	3,28%	2,10%
	Triwulan II 2021	1766977	991886	3,48%	2,06%
	Triwulan III 2021	1514618	936887	5,34%	0,73%

Lampiran 2 Uji Normalitas

Pembiayaan Jual Beli	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,260	7	,169	,829	7	,079
Selama Pandemi	,174	7	,200 [*]	,959	7	,810

Pembiayaan Bagi Hasil	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,307	7	,045	,828	7	,076
Selama Pandemi	,154	7	,200 [*]	,972	7	,911

Pembiayaan Bermasalah	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pandemi	,399	7	,001	,688	7	,003
Selama Pandemi	,281	7	,101	,773	7	,022

Kinerja Keuangan (ROA)	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Sebelum Pandemi	,180	7	,200*	,982	7	,968
Selama Pandemi	,291	7	,076	,904	7	,355

Lampiran 3 Uji Komparatif

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi	1505547,4286	7	65462,70647	24742,57735
	Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	1651217,1429	7	85892,20918	32464,20358

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi & Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	7	-,296	,519

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pembiayaan Jual Beli Sebelum Pandemi - Pembiayaan Jual Beli Selama Pandemi	-145669,71429	122436,75374	46276,74310	-258904,82542	-32434,60316	-3,148	6	,020

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum Pandemi	1245185,8571	7	217254,79629	82114,59459
Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi	1118408,2857	7	136515,80576	51598,12458

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum Pandemi - Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi	7	-,797	,032

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pembiayaan Bagi Hasil Sebelum Pandemi - Pembiayaan Bagi Hasil Selama Pandemi	126777,57143	336297,70132	127108,58346	-184245,92781	437801,07067	,997	6	,357

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi - Pembiayaan Bermasalah Sebelum Pandemi	Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
	Positive Ranks	7 ^b	4,00	28,00
	Ties	0 ^c		
	Total	7		

Test Statistics

	Pembiayaan Bermasalah Selama Pandemi - Pembiayaan Bermasalah Sebelum Pandemi
Z	-2,366 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,018

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi	3,3014	7	1,12733	,42609
Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi	2,1443	7	,74128	,28018

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi & Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi		,298	,516

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	d f	Sig. (2- tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Kinerja Keuangan (ROA) Sebelum Pandemi - Kinerja Keuangan (ROA) Selama Pandemi	1,15714	1,14997	,43465	,09360	2,22068	2,662	,037	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Aninditya Suciati

Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 8 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jalan Lingkar Selatan, RT. 36, Kelurahan KenaliAsam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Email : Aninditya.suciati789@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

2005-2006 : TK Alhanani Kota jambi

2006-2012 : SDN 214 Kota Jambi

2012-2015 : SMPN 18 Kota Jambi

2015-2018 : SMAN 4 Kota Jambi

Pendidikan Non Formal

2007-2011 : Diniyah Takmiliyah Awaliyah Pondok PKP AL-

HIDAYAH

Pengalaman Magang

1. Bank Jateng Syariah (2021)
2. BSI KC MT Haryono (2021)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2018-2019 : UKM KOIN (Anggota)

2018-2020 : KOBİ (Anggota Divisi Produksi)

2018-2021 : ORDA IMJ (Anggota)

Semarang, 5 Januari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aninditya Suciati' with a stylized flourish at the end.

Aninditya Suciati